



GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT HASIL MERGER DI KABUPATEN BOGOR, DI KABUPATEN  
INDRAMAYU, DAN DI KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN  
TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang   : a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 64b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, telah dilakukan merger di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon menjadi Perseroan Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan hasil merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bogor, Bank Perkreditan Rakyat Indramayu, Dan Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas;
- Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL MERGER DI KABUPATEN BOGOR, DI KABUPATEN INDRAMAYU DAN DI KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN TERBATAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Bupati adalah Bupati Bogor, Bupati Indramayu, dan Bupati Cirebon.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Perseroan adalah PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), dan PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
18. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
19. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

23. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
24. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD BPR LPK) hasil merger di Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Indramayu, serta Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Karya Produksi Desa (PD BPR BKPD) hasil Merger di Daerah Kabupaten Cirebon menjadi Perseroan Terbatas, adalah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi dalam menggerakkan perekonomian daerah.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- b. meningkatkan daya saing Perseroan;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
- d. meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

## Bagian Ketiga

PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kabupaten Indramayu, serta PD BPR BKPD di Daerah Kabupaten Cirebon

##### Pasal 4

- (1) PD BPR LPK hasil merger, meliputi:
  - a. PD BPR LPK Parungpanjang di Kabupaten Bogor;

- b. PD BPR LPK Balongan di Kabupaten Indramayu; dan
  - c. PD BPR BKPD Astanajapura di Kabupaten Cirebon.
- (2) PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Bogor yang dimerger ke dalam PD BPR LPK Parungpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PD BPR LPK Leuwiliang;
  - b. PD BPR LPK Citeureup;
  - c. PD BPR LPK Sawangan; dan
  - d. PD BPR LPK Pancoran Mas.
- (3) PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Indramayu yang dimerger ke dalam PD BPR LPK Balongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. PD BPR LPK Arahman Kidul;
  - b. PD BPR LPK Kroya;
  - c. PD BPR LPK Cantigikulon;
  - d. PD BPR LPK Sukra; dan
  - e. PD BPR LPK Bongas.
- (4) Merger 7 (Tujuh) PD BPR BKPD di Daerah Kabupaten Cirebon yaitu PD BPR BKPD Astanajapura, PD BPR BKPD Beber, PD BPR BKPD Cirebon Selatan, PD BPR BKPD Klagenan, PD BPR BKPD Ciwaringin, PD BPR BKPD Gegesik dan PD BPR BKPD Kapatekan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon selaku pendiri 7 (Tujuh) PD BPR BKPD termaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### NAMA DAN LOGO PERSEROAN

#### Pasal 6

- (1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
  - a. PD BPR LPK Parungpanjang menjadi PT BPR Bogor Jabar (Perseroda);

- b. PD BPR LPK Balongan menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda); dan
  - c. PD BPR BKPD Astanajapura menjadi PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon selaku pendiri 7 (Tujuh) PD BPR BKPD termaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS masing-masing Perseroan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

### BAB IV

#### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 8

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah:
  - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), berdomisili di Daerah Kabupaten Bogor;
  - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), berdomisili di Daerah Kabupaten Indramayu; dan
  - c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS, berdomisili di Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah Provinsi.

### BAB V

#### PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan.

- (2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### NERACA

#### Bagian Kesatu

#### Neraca Penutup

##### Pasal 10

- (1) Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Neraca Pembuka

##### Pasal 11

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris, serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

## BAB VII

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 12

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
  - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito;
  - b. pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat; dan
  - c. usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip konvensional atau *syari'ah* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat bekerja sama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (4) Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi Perseroan memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Perseroan mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERMODALAN DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu

#### Modal Dasar

#### Pasal 13

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Modal dasar PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), sebesar Rp.72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah);
- b. Modal dasar PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), sebesar Rp.44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah); dan
- c. Modal dasar PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS, sebesar Rp.68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Komposisi Saham

#### Pasal 14

- (1) Pemegang Saham Perseroan, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; dan

- d. Pemegang saham lainnya meliputi Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya Warga Negara Indonesia.
- (2) Komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), terdiri atas:
1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen);
  3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen) ; atau
  4. Pemegang saham lainnya meliputi Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya Warga Negara Indonesia.
- b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), terdiri atas:
1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen);
  3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) ; atau
  4. Pemegang saham lainnya meliputi Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya Warga Negara Indonesia.
- c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS, terdiri atas:
1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  3. Pemegang saham lainnya meliputi Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya Warga Negara Indonesia.
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Modal Disetor

## Pasal 17

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, atau masing-masing sebesar:
  - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
  - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan
  - c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS, sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat pendirian Perseroan adalah:
  - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp9.180.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
    - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
    - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
  - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);

- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah); dan
  - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar Rp9.350.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemenuhan modal disetor pertama kali pada saat pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengalihan dari modal disetor para pemegang saham pada PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Pemenuhan 25% (dua puluh lima persen) kewajiban modal ditempatkan dan modal disetor dari para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan setelah berdirinya Perseroan sepanjang ketentuan minimal modal disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) terpenuhi secara kumulatif.

Bagian Keempat  
Pemenuhan Modal Dasar  
Pasal 18

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada Pemenuhan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah:
- a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp36.720.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
  - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp20.880.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan
  - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp14.400.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus juta rupiah).

b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp22.440.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp12.760.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ; dan
- 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).

c. PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau nama perseroan ditentukan lain melalui RUPS, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau Rp30.600.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar Rp37.400.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah);

- (2) Pemenuhan modal dasar Perseroan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyertaan modal daerah, sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Perubahan Modal Dasar

#### Pasal 19

- (1) Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diselenggarakan PraRUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten, sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

## BAB IX

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Organ Perseroan

## Pasal 20

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

## Bagian Kedua

## RUPS

## Pasal 21

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Direksi

## Pasal 22

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## Bagian Keempat

## Dewan Komisaris

## Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## BAB X

## SUMBER DAYA MANUSIA

## Pasal 24

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 25

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah pada Perseroan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB XII

## PRINSIP PENGELOLAAN

## Pasal 26

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik, meliputi:
  1. transparansi;
  2. akuntabilitas;
  3. responsibilitas;
  4. kemandirian; dan
  5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

## BAB XIII

## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

## Pasal 27

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIV  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN  
PEMISAHAN

Pasal 28

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah terlebih dahulu menyelenggarakan PraRUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XV  
LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Likuidasi dan pembubaran Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Tata cara likuidasi dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XVI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur dan Bupati.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD Kabupaten mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB XVII

### DIVESTASI

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan divestasi pada Perseroan, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Pendirian Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BPR LPK masih menjalankan kegiatan perusahaan.
- (3) Dengan disetujuinya pengalihan hak dan kewajiban PD BPR kepada PT BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka PD BPR tersebut dibubarkan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI  
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (.../2020)